



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BURHANUDDIN Alias PANES Ak HUSEIN;  
Tempat lahir : Mapin Rea;  
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/ 5 Oktober 1978;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 020 RW 007, Dusun Tiu Sebangka, Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahahan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak, tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TRI CAHYADIPUTRA, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumbawa Besar Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 22 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN ALS. PANES AK. HUSIN (ALM) bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHANUDDIN ALS. PANES AK. HUSIN (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa BURHANUDDIN ALS. PANES AK. HUSIN (ALM) dengan pidana denda Rp.2.230.000.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 12 (dua belas) poket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat warna transparan dengan berat bersih 13,59 (satu tiga koma lima sembilan) gram;
  - 3 (tiga) lembar klip obat warna transparan;
  - 1 (satu) bungkus rokok LA Bold;
  - 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild;
  - 2 (dua) unit HP merk Samsung.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp 300.0000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN ALS. PANES AK. HUSIN (ALM) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Desember 2021 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Lapangan Sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, Desa Mapin, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Tiu Sebangka, Desa Mapin, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi HERYANSYAH dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw



mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi ASWAWI ASWANDI HERYANSYAH dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA berangkat menuju wilayah Tiu Sebangka, Desa Mapin. Setibanya di lokasi yaitu Lapangan Sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA yang saat itu menyamar menjadi pembeli sedang duduk-duduk bersama saksi DEDY IRWANYSAH ALS. DEDI AK. IBRAHIM lalu Terdakwa datang dan menghampiri saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA kemudian bertanya “apakah kamu yang ingin membeli shabu?” lalu dijawab oleh saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA “iya” selanjutnya terdakwa bertanya “mana uangnya?” kemudian saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA menunjukkan uang, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Class Mild, saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA lalu berkata “diam ditempat, saya dari Kepolisian” berikutnya petugas kepolisian lainnya datang mendekat untuk mengamankan terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi LALU HERMAN petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat dalam bungkus rokok Class Mild, 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat dalam rokok LA Bold, 3 (tiga) lembar klip obat warna transparan dikantong sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa, 2 (dua) unit HP merk Samsung, dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana yang dikenakan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 12 (dua belas) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan diakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada JON di Labuhan Lombok Timur sebanyak 4 (empat) poket seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan harinya terdakwa membagi 1 (satu) poket tersebut menjadi 9 (Sembilan) poket sehingga terdakwa memiliki keseluruhan 12 (dua belas) poket narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0553.K tanggal 28 Desember 2021 diperoleh kesimpulan : “Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)”.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 336/11957.00/2021 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desember 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 13,59 (tiga belas koma lima puluh sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN ALS. PANES AK. HUSIN (ALM) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Desember 2021 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Lapangan Sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, Desa Mapin, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Tiu Sebangka, Desa Mapin, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi HERYANSYAH dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi ASWAWI ASWANDI HERYANSYAH dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA berangkat menuju wilayah Tiu Sebangka, Desa Mapin. Setibanya di lokasi yaitu Lapangan Sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA yang saat itu menyamar menjadi pembeli sedang duduk-duduk bersama saksi DEDY IRWANYSAH ALS. DEDI AK.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw





IBRAHIM lalu Terdakwa datang dan menghampiri saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA kemudian bertanya “apakah kamu yang ingin membeli shabu?” lalu dijawab oleh saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA “iya” selanjutnya terdakwa bertanya “mana uangnya?” kemudian saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA menunjukkan uang, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Class Mild, saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA lalu berkata “diam ditempat, saya dari Kepolisian” berikutnya petugas kepolisian lainnya datang mendekat untuk mengamankan terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi LALU HERMAN petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat dalam bungkus rokok Class Mild, 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat dalam rokok LA Bold, 3 (tiga) lembar klip obat warna transparant dikantong sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa, 2 (dua) unit HP merk Samsung, dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana yang dikenakan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa 12 (dua belas) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan diakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada JON di Labuhan Lombok Timur;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0553.K tanggal 28 Desember 2021 diperoleh kesimpulan : “Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)”.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 336/11957.00/2021 tanggal 04 Desember 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) poket Narkoba jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 13,59 (tiga belas koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERYANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini berkaitan dengan saksi telah melakukan penangkapan perkara pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN terkait dalam perkara tindak perkara Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, Desa Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap bersama dengan rekan di Sat Res Narkoba Polres Sumbawa diantara adalah BRIPTU HENDRA ANDRIYA MUANSA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wita saksi bersama BRIPTU HENDRA ANDRIYA MUANSA mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di wilayah di Tiu Sebangka Desa Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dan kemudian melaporkannya kepada Res Kasat Narkoba kemudian Kasat Res Narkoba dan Unit Opsnal Sat Res Narkoba berkumpul diruang Sat Res Narkoba Polres Sumbawa untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya Kasat Res Narkoba memerintahkan Unit Opsnal untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya unit Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sumbawa melakukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Penyelidikan dan BRIPTU HENDRA ANDRIYA MUANSA melakukan penyamaran berpura-pura sebagai pembeli narkoba jenis shabu dan kemudian Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, Desa Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa dan saat itu saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN menghampiri BRIPTU HENDRA ANDRIYA MUANSA yang saat itu sedang mengobrol dengan salah satu warga yang bernama DEDY IRWANSYAH ALS DEDI yang saat itu berada di lapangan sepak bola dan kemudian saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN sedang bertansaksi dengan BRIPTU HENDRA ANDRIYA MUANSA yang berpura-pura (under cover) menjadi pembeli kemudian BRIPTU HENDRA ANDRIYA MUANSA bilang kepada saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN (Alm) "Diam di tempat, saya dari pihak Kepolisian", selanjutnya BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN diam ditempat kemudian saya dan teman Unit Opsnal yang lain datang menghampiri tempat kejadian dan yang memanggil salah satu warga untuk menyaksikan proses penggeledahan, setelah datang seorang warga yang bernama LALU HERMAN selanjutnya kami menunjukkan Surat Perintah dan menerangkan bahwa dari pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumbawa dan akan melakukan proses penggeledahan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu dan meminta saudara LALU HERMAN untuk menyaksikan proses penggeledahan dan setelah itu kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN dan kemudian menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat ditemukan di bungkus rokok Clas Mild yang dipegang oleh saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN, 9 (sembilan) poket Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat ditemukan di bungkus Rokok LA Bold bersama 3 (tiga) lembar klip obat warna Transparan dikantong sebelah kiri celana yang dikenakan saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN, 2 (dua) unit HP merk Samsung dan Uang Tunai sebesar Rp 300.0000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikantong sebelah kanan celana yang dikenakan saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN dan atas kejadian tersebut saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN (Alm) beserta

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw





barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa secara keseluruhan ditemukan 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN;
- Bahwa pemilik 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN;
- Bahwa menurut keterangan saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN saat dilakukan interogasi bahwa 12 (dua) poket Narkotika jenis Sabu didapatkan dengan cara dibeli dari lelaki yang bernama JON (nama panggilan) yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan ada orang lain yang menyaksikan yaitu Saudara LALU HERMAN dan Saudara DEDI IRWANSYAH ALS DEDI;
- Bahwa keadaan cuaca dan penerangan pada saat penggeledahan dan penangkapan adalah menjelang malam namun masi ada cahaya sinar matahari dan selain itu juga ada penerangan dari senter yang di bawa oleh unit Opsnal jadi penerangan saat penggeledahan sangat jelas;
- Bahwa jarak saksi sekitar kurang lebih 1/2 (Setengah) meter saat melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut diatas beserta barang bukti terkait dengan tindak pidana Narkotika tersebut karena saksi sendiri yang melakukan penggeledahan;
- Bahwa saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat ditemukan di bungkus Rokok Clas Mild, 9 (Sembilan) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat ditemukan di bungkus Rokok LA Bold bersama 3 (tiga) lembar klip obat warna transparan, 2 (dua) unit HP Merk Samsung dan Uang Tunai sebesar Rp300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penggeledahan terkait tindak pidana narkotika jenis Sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang bernama BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN yang saksi tangkap terkait perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LALU HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan menyaksikan penggeledahan dan penangkapan perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 18.30 Wita yang terjadi di Lapangan Sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, Desa Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu adalah saudara BURHANUDDIN ALS PANES;
- Bahwa saksi mengetahui penggeledahan dan penangkapan terhadap saudara BURHANUDDIN ALS PANES karena saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan penggeledahan adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 18.30 wita, saksi sedang berada di rumah saksi, ada datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sumbawa dan menerangkan bahwa meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan di lapangan Sepak Bola Desa Mapin, kemudian saksi mengikuti pihak Kepolisian ke Lapangan Sepak Bola, setelah sampai kemudian saksi melihat ada saudara BURHANUDDIN ALS PANES, kemudian petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan menunjukkan surat tugas kepada saksi serta menerangkan bahwa akan melakukan penggeledahan terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu, setelah itu kemudian saksi setuju dan mempersilahkan pihak Kepolisian untuk melakukan penggeledahan, setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. BURHANUDDIN ALS. PANES dan menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild yang berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu di dalam genggam tangan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Saudara BURHANUDDIN ALS. PANES, kemudian petugas Kepolisian menemukan 9 (Sembilan) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat ditemukan di bungkus Rokok LA Bold bersama 3 (tiga) lembar klip obat warna transparan di kantong sebelah kiri celana yang dikenakan saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN, 2 (dua) unit HP Merk Samsung dan Uang Tunai sebesar Rp300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong sebelah kanan celana yang dikenakan saudara BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN, sehingga saat itu pihak Kepolisian menanyakan kepada saudara BURHANUDDIN ALS PANES barang apa yang di dalam poket yang secara keseluruhan berjumlah 12 poket tersebut dan saat itu saudara BURHANUDDIN ALS PANES menerangkan bahwa poket tersebut adalah Narkotika jenis Sabu dan mengakui 12 poket Sabu tersebut milik saudara BURHANUDDIN ALS PANES. Atas kejadian tersebut Saudara BURHANUDDIN ALS. PANES beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan saat itu ada saudara DEDI IRWANSYAH ALS DEDI yang juga menyaksikan proses penggeledahan dibawa ke Polres Sumbawa untuk diambil keterangannya;

- Bahwa pemilik dari 12 poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan dalam penguasaan Saudara BURHANUDDIN ALS. PANES dan diakui kepemilikannya oleh saudara BURHANUDDIN ALS PANES;
- Bahwa situasi pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada sore hari menjelang malam dan ada cahaya sinar matahari masih menerangi jadi saksi dengan jelas melihat proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat menyaksikan penggeledahan, jarak saksi adalah sekitar 1 (satu) meter dan saksi sangat jelas menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau saudara BURHANUDDIN ALS PANES menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saudara BURHANUDDIN ALS PANES mendapatkan 12 Poket Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa selain saksi tidak ada lagi orang yang menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan yaitu saudara DEDI IRWANSYAH ALS DEDI;



- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) laki-laki yang bernama BURHANUDDIN ALS PANES AK HUSIN, saksi menerangkan bahwa lelaki BURHANUDDIN ALS PANES yang ditunjukkan oleh pihak Kepolisian yang ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait perkara Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat ditemukan di bungkus Rokok Clas Mild, 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat ditemukan di bungkus Rokok LA Bold bersama 3 (tiga) lembar klip obat warna transparan, 2 (dua) unit HP Merk Samsung dan Uang Tunai sebesar Rp300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penggeledahan terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap masalah Narkotik;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan penahanan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu ini dengan cara Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan menjual Narkotika jenis Sabu dimana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 9 (sembilan) Poket Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk LA Bold dan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Clas Mild, sehingga total seluruhnya adalah 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa tahu, dimana tempat menjual Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada orang tersebut, ingin beli berapa dan orang tersebut mengatakan ingin membeli sebanyak 15 (lima belas) gram, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, bahwa terdakwa akan mencari terlebih dahulu di teman terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi dan menanyakan teman Terdakwa, apakah dia ada menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) gram ?, namun teman Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak ada memiliki 15 (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu tersebut. Beberapa saat kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menelpon Terdakwa lagi dan menanyakan apakah sudah ada tempat membeli Narkotika jenis Sabu, dan Terdakwa mengatakan ke orang tersebut untuk menunggu sebentar dan menunggu kabar dari Terdakwa lagi. Setelah itu Terdakwa mengecek Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya pernah Terdakwa beli dari Lombok Timur dan kemudian Terdakwa menelpon kembali orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan menawarkan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa miliki dan Terdakwa mengajak orang tersebut untuk ketemu dengan Terdakwa di Lapangan sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, Dese Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa dan orang tersebut menyanggupinya. Kemudian setelah itu ketika Terdakwa sedang mempersiapkan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa miliki tiba-tiba orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa dia sudah berada di Lapangan Sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa dan Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu sebentar dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Lapangan Sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa tersebut. Kemudian ketika Terdakwa sampai di Lapangan Sepak Bola tersebut sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa melihat orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut sedang ngobrol dengan Saudara DEDY IRWANSYAH. Setelah itu Terdakwa menghampiri mereka dan menanyakan kepada orang yang sedang bersama Saudara DEDY IRWANSYAH tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw





apakah orang tersebut adalah orang yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu dan orang tersebut mengatakan bahwa benar dia adalah orang yang ingin Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk memperlihatkan uangnya terlebih dahulu. Kemudian orang tersebut mengeluarkan uangnya, lalu ketika Terdakwa hendak mengeluarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) poket yang Terdakwa simpan di dalam satu buah bungkus Rokok Merk Clas Mild, dan saat itu Terdakwa langsung diamankan, setelah itu barulah datang 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor yang kemudian mengaku dari pihak Kepolisian dan menyuruh Terdakwa untuk jangan bergerak, kemudian aparat Kepolisian tersebut mengamankan terdakwa dan saat itu aparat Keplosian menjelaskan sambil memperlihatkan surat tugasnya. Setelah itu salah satu petugas Kepolisian tersebut menelpon seseorang yang bernama Saudara LALU HERMAN untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan. Ketika Saudara LALU HERMAN sampai di lokasi, petugas Kepolisian memperlihatkan surat tugasnya sambil menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terkait Narkotika jenis Sabu dan meminta Saudara LALU HERMAN untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan dan Saudara LALU HERMAN menyanggupinya. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian memperlihatkan kepada Saudara LALU HERMAN 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam satu buah bungkus Rokok Merk Clas Mild yang berhasil diamankan dari Terdakwa. Kemudian setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan petugas Kepolisian menemukan satu buah bungkus Rokok Merk LA Bold yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu dan 3 (tiga) lembar klip obat transparan dari dalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, setelah itu petugas Kepolisian mengamankan 2 (dua) buah Handphone Merk SAMSUNG dan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam kantong sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, setelah itu petugas Kepolisian mengumpulkan dan menggelar seluruh barang bukti yang ditemukan dihadapan Terdakwa, Saudara DEDY IRWANSYAH dan Saudara LALU HERMAN dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa miliki berjumlah 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu di dalam satu buah bungkus Rokok Merk Clas Mild dan 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu di dalam satu buah bungkus Rokok Merk LA Bold, sehingga total seluruhnya adalah 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa total jumlah Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat itu adalah sebanyak 12 (dua belas) poket;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang berupa 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu, Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 2 (dua) unit HP Merk SAMSUNG, 3 (tiga) lembar klip obat transparan, 1 (satu) bungkus Rokok Merk LA Bold dan 1 bungkus Rokok Merk Clas Mild, Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan terkait perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saudara LALU HERMAN dan Saudara DEDY IRWANSYAH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa mendapatkan 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa membeli dari Saudara JON di Wilayah Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur dengan cara, sebelumnya pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 Terdakwa menelpon Saudara JON untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian Saudara JON mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabunya sudah ada dan Saudara JON menyuruh terdakwa untuk mengambil di wilayah Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur. Setelah itu Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa langsung berangkat ke Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur. Ketika Terdakwa sampai di Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa menelpon Saudara JON dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di wilayah Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur dan Saudara JON menyuruh Terdakwa menunggu dan mengatakan bahwa nanti ada temannya yang mengantar dengan ciri-ciri menggunakan baju merah, beberapa saat kemudian tiba-tiba orang dengan ciri-ciri tersebut tiba dan Terdakwa langsung menghampirinya dan Terdakwa menanyakan apakah dia adalah suruhannya Saudara JON dan orang tersebut mengatakan bahwa benar dia adalah orang suruhannya JON.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Setelah itu orang tersebut memberikan Terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) poket dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada orang tersebut senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Sumbawa;

- Bahwa ketika Terdakwa pulang ke rumah sehabis Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara JON tersebut, Terdakwa langsung istirahat dan keeseokan harinya dari 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saudara JON tersebut 3 (tiga) poketnya Terdakwa simpan, sedangkan yang 1 (satu) poketnya Terdakwa gunakan sedikit, lalu sisanya Terdakwa pecah dan bagi mencari 9 (sembilan) poket kecil;
- Bahwa 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Saudara JON tersebut belum ada yang laku terjual, karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara JON setelah Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa, yang mana awalnya pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada teman Terdakwa, dimana tempat membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian teman Terdakwa tersebut memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa ada seseorang yang bernama JON di wilayah Lombok Timur yang menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai, membawa, menerima, membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa melakukannya karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Sabu sendiri pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kandang ayam Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0553.K, tanggal 28 Desember 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika olongan 1 (satu)";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 336/11957.00/2021, tanggal 04 Desember 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu, diperoleh hasil dengan berat bersih 13,59 (tiga belas koma lima puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat warna transparan, dengan berat bersih 13,59 (tiga belas koma lima puluh sembilan) gram.
- 3 (tiga) lembar Klip Obat warna transparan.
- 1 (satu) bungkus Rokok LA Bold.
- 1 (satu) bungkus Rokok Clas Mild.
- 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung.
- Uang Tunai sebesar Rp300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Lapangan Sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, Desa Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, berawal dari informasi masyarakat, bahwa di wilayah Tiu Sebangka, Desa Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi HERYANSYAH dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba;
- Bahwa setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi ASWAWI ASWANDI HERYANSYAH dan Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA berangkat menuju wilayah Tiu Sebangka, Desa Mapin. Setibanya di lokasi yaitu Lapangan Sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA yang saat itu menyamar menjadi pembeli sedang duduk-duduk bersama Saksi DEDY IRWANSAH ALS. DEDI AK. IBRAHIM lalu Terdakwa datang dan menghampiri Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA, kemudian bertanya “apakah kamu yang ingin membeli Sabu?” lalu dijawab oleh Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA “iya”;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya “mana uangnya ?” kemudian Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA menunjukkan uang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild, Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA lalu berkata “diam ditempat, saya dari Kepolisian” berikutnya petugas Kepolisian lainnya datang mendekat untuk mengamankan Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi LALU HERMAN, petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat dalam bungkus Rokok Class Mild, 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat dalam Rokok LA Bold, 3 (tiga) lembar klip obat warna transparan di kantong sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa, 2 (dua) unit HP Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada JON di Labuhan Lombok Timur sebanyak 4 (empat) poket seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), keesokan harinya Terdakwa membagi 1 (satu) poket tersebut menjadi 9 (sembilan) poket, sehingga Terdakwa memiliki keseluruhan 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0553.K, tanggal 28 Desember 2021 diperoleh kesimpulan : “Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)”.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 336/11957.00/2021, tanggal 04 Desember 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu, diperoleh hasil dengan berat bersih 13,59 (tiga belas koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw





Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa BURHANUDDIN Alias PANES Ak HUSIN sebagai



Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penghubung, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



Sabu-sabu atau yang disebut methamphetamine berbentuk kristal maupun tablet, tidak mempunyai warna maupun bau;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Lapangan Sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, Desa Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Tiu Sebangka, Desa Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi HERYANSYAH dan Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba;
- Bahwa setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi ASWAWI ASWANDI HERYANSYAH dan Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA berangkat menuju wilayah Tiu Sebangka, Desa Mapin. Setibanya di lokasi yaitu Lapangan Sepak Bola Dusun Tiu Sebangka, Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA yang saat itu menyamar menjadi pembeli sedang duduk-duduk bersama Saksi DEDY IRWANSAH Alias DEDI Ak IBRAHIM, lalu Terdakwa datang dan menghampiri Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA, kemudian bertanya “apakah kamu yang ingin membeli Sabuc?”, lalu dijawab oleh Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA “iya”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya “mana uangnya ?”, kemudian Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA menunjukkan uang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild, Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA lalu berkata “diam ditempat, saya dari Kepolisian”, berikutnya petugas Kepolisian lainnya datang mendekat untuk mengamankan Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi LALU HERMAN, petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat dalam bungkus Rokok Class Mild, 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat dalam Rokok LA Bold, 3 (tiga) lembar klip obat warna transparan di kantong sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa, 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung dan Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Kemudian



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada JON di Labuhan Lombok Timur sebanyak 4 (empat) poket seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), keesokan harinya Terdakwa membagi 1 (satu) poket tersebut menjadi 9 (sembilan) poket, sehingga Terdakwa memiliki keseluruhan 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0553.K, tanggal 28 Desember 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 336/11957.00/2021, tanggal 04 Desember 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu, diperoleh hasil dengan berat bersih 13,59 (tiga belas koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I;" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat warna transparan dengan berat bersih 13,59 (tiga belas koma lima puluh sembilan) gram;
- 3 (tiga) lembar Klip Obat warna transparan;
- 1 (satu) bungkus Rokok LA Bold;
- 1 (satu) bungkus Rokok Clas Mild;
- 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung.

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp300.0000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BURHANUDDIN Alias PANES Ak HUSEIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.230.000.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat warna transparan dengan berat bersih 13,59 (tiga belas koma lima puluh sembilan) gram;
  - 3 (tiga) lembar klip obat warna transparan;
  - 1 (satu) bungkus rokok LA Bold;
  - 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild;
  - 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sbw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Maret 2022**, oleh kami, **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **HENDRA SS., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

Ttd

**RENO HANGGARA, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**KARSENA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**